



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 188.45/ **142** /35.73.112/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH MASJID NAILUN HAMAM JALAN KALIMOSODO II
NOMOR 5 KELURAHAN POLEHAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Prof. DR. H. ACHMAD RUDIJANTO, dr., selaku Ketua Yayasan Masjid Nailun Hamam bertindak untuk dan atas nama Masjid Nailun Hamam Jalan Kalimosodo II Nomor 5 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang telah mengajukan surat tanggal 24 Maret 2022 Nomor : 01/YMNH/III/2022 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Rumah Ibadat;
- b. bahwa terhadap permohonan dimaksud telah mendapat Rekomendasi dari Kementerian Agama tanggal 18 Januari 2022 Nomor : B-154/KK.15.23.6/BA.01.1/1/2022 tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Masjid Nailun Hamam dan Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama tanggal 7 Maret 2022 Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Pengurusan IMB Pendirian Masjid Nailun Hamam Jalan Kalimosodo II Nomor 5 Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- c. bahwa terhadap permohonan dimaksud setelah dilakukan peninjauan lokasi serta pemeriksaan berkas dan dituangkan dalam Berita Acara Tim Pertimbangan Ijin Pendirian, Pemindahan, Perbaikan/Pemugaran dan Perluasan Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan serta Penggunaan Bangunan sebagai Tempat Ibadah Kota Malang

tanggal 6 April 2022 Nomor : 450/126/35.73.113/2022 telah memenuhi persyaratan, sehingga permohonan dapat dikabulkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pendirian Tempat Ibadah Masjid Nailun Hamam Jalan Kalimosodo II Nomor 5 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8 Tahun 2006

3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 1);

4. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);

5. Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/33/35.73.112/2020 tentang Tim Pertimbangan Ijin Pendirian, Pemindahan, Perbaikan/Pemugaran dan Perluasan Tempat Ibadah dan Kegiatan Pendidikan Keagamaan serta Penggunaan Bangunan sebagai Tempat Ibadah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH MASJID NAILUN HAMAM JALAN KALIMOSODO II NOMOR 5 KELURAHAN POLEHAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG.
- KESATU : Memberikan Izin kepada Sdr. Prof. DR. H. ACHMAD RUDIJANTO,dr., bertindak selaku Ketua Yayasan Masjid Nailun Hamam Jalan Kalimosodo II Nomor 5 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk mendirikan Masjid Nailun Hamam Jalan Kalimosodo II Nomor 5 Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- pendirian tempat ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - sebelum melakukan pembangunan terlebih dahulu harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - mengurus Izin Mendirikan Bangunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan.
- KETIGA : Apabila Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, huruf b, dan huruf c, Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal **24 Mei** 2022

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI